



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 325 TAHUN : 1993 SERI : D NO.
324

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALADAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 549
TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA PEGAWAI
SANDI DAN TELEKOMUNIKASI KANTOR GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian uang perangsang kepada pegawai Sandi dan Telekomunikasi sesuai surat kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Maret 1987 dan tanggal 5 Juli 1969 Nomor 175/tel-X/VIII/ 1969 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Mei 1989 Nomor 149 Tahun 1989;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah dimaksud huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga dipandang perlu meninjau Keputusan dimaksud dan menetapkan kembali pemberian uang perangsang kepada pegawai Sandi dan Telekomunikasi dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA PEGAWAI SANDI DAN TELEKOMUNIKASI KANTOR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

- (1) Memberikan uang perangsang kepada pegawai yang bertugas di bidang Sandi dan Telekomunikasi pada Bagian Sandi dan Telekomunikasi Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Besarnya uang perangsang yang diberikan setiap bulannya yaitu menurut golongan pangkatnya adalah sebagai berikut :
 - a. Golongan IV
 - b. Golongan III
 - c. Golongan V
 - d. Golongan I

Rp. 50.000,-Rp. 45.000,-Rp. 35.000,-
Rp. 30.000,-

- (3) Pemberian uang perangsang dimaksud ayat (1) diberikan setelah pegawai yang bersangkutan dipekerjakan/ditugaskan secara penuh di bidang Sandi dan Telekomunikasi selama 6 (enam)

bulan dan berakhir apabila petugas yang bersangkutan mengakhiri tugas dimaksud ayat (1).

- (4) Bagi mereka yang mendapat kenaikan Pangkat/Golongan, maka kepadanya dapat diberikan kenaikan uang perangsang menurut golongan dimaksud ayat (2) secara otomatis disesuaikan dengan Pangkat/Golongan yang dimiliki.

Pasal 2

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Mei 1989 Nomor 149 Tahun 1989 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada pegawai Sandi dan Telekomunikasi Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 14 Oktober 1993
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI

ttd.

IDA BAGUS OKA,

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 325 Tanggal : 21 Oktober
1993
Seri : D Nomor : 324

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857